

---

## Lampiran 13

### Prosedur Penemuan Tidak Terduga Benda Cagar Budaya (*Chance Find Procedure/CFP*)

---

## LAMPIRAN 13

### PROSEDUR PENEMUAN TIDAK TERDUGA BENDA CAGAR BUDAYA (CHANCE FIND PROCEDURE / CFP)

- 1. Definisi.** *Chance Find Procedure* (CFP) atau prosedur penemuan benda cagar budaya mengatur upaya tindak lanjut terhadap penemuan benda-benda yang mengandung nilai arkeologi, historis, budaya, dan benda tertinggal yang ditemukan secara tidak sengaja selama konstruksi atau operasi proyek. CFP merupakan prosedur khusus yang harus dilakukan jika ditemukan benda cagar budaya yang sebelumnya tidak dikenal selama kegiatan proyek. Prosedur seperti ini pada umumnya mencakup persyaratan untuk memberitahukan pihak berwenang terkait penemuan benda cagar budaya atau situs budaya oleh para ahli cagar budaya; untuk memagari kawasan penemuan benda atau situs budaya untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian mengenai penemuan benda-benda atau situs budaya oleh para ahli cagar budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan aksi konsisten dengan persyaratan Kebijakan Bank Dunia dan peraturan di Indonesia; dan untuk melatih personil dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan tidak sengaja.
- 2. Tujuan.** Untuk melindungi benda cagar budaya dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- 3. Prosedur.** Jika kegiatan yang diusulkan menemukan situs arkeologi, situs sejarah, benda-benda peninggalan, termasuk situs kuburan dan/atau pemakaman, maka harus:

  - a. Menghentikan kegiatan konstruksi di kawasan penemuan tidak sengaja;
  - b. Menggambarkan dan memagari situs atau kawasan penemuan;
  - c. Mengamankan situs itu untuk mencegah kerusakan atau hilangnya benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus barang-barang antik yang bisa dipindahkan atau benda peninggalan yang sensitif, penjaga malam harus diatur sampai pemerintah yang bertanggungjawab mengambil alih;
  - d. Melarang pengambilan benda-benda peninggalan budaya oleh pekerja atau pihak lain;
  - e. Memberitahu semua personil subproyek dari penemuan itu dan mengambil tindakan perlindungan awal;
  - f. Mencatat benda-benda peninggalan budaya yang tidak sengaja ditemukan dan melakukan tindakan perlindungan awal yang diperlukan;
  - g. Segera memberitahu pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan Lembaga Arkeologi yang relevan (dalam waktu 1x24 jam);
  - h. Pemerintah daerah yang bertanggungjawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs tersebut sebelum memutuskan prosedur yang tepat berikutnya. Evaluasi awal mengenai penemuan tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi daerah.

- i. Keputusan mengenai bagaimana menangani penemuan itu harus diambil oleh pihak yang bertanggungjawab. Ini bisa mencakup perubahan dalam tata letak proyek konservasi, pelestarian, restorasi dan penyelamatan;
- j. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai manajemen penemuan harus dikomunikasikan secara tertulis pemerintah daerah yang terkait;
- k. Langkah-langkah mitigasi bisa mencakup perubahan desain/*layout* proyek yang diusulkan, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek-obyek;
- l. Pekerjaan konstruksi di situs tersebut bisa dilanjutkan hanya sesudah ada izin dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengenai pengamanan warisan tersebut; dan
- m. Bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai telah diambil.